



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2023.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan ...

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOTA BENGKULU

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

The image shows a circular official stamp of the "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU" (Bengkulu City Election Commission) with "SEKRETARIAT" (Secretariat) in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "ZOHRI JUNEDI" is printed in blue capital letters.

ZOHRI JUNEDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BENGKULU NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BENGKULU TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BENGKULU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Martawansyah	Ketua KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2.	Zaini	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Deby Harianto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Romi Sugara	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Anggi Stephensent	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Zahyochi	Sekretaris KPU Kota Bengkulu	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Nina Sry Ustina	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Yuliana	Staf Umum	Asesor	
3.	Sulastri	Staf Umum	Anggota	
4.	Ardiansyah Nasution	Staf Umum	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
2.	Septi Mulyani	Staf Hukum dan SDM	Asesor	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Rohiemansyah	Staf Hukum dan SDM	Asesor	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Beti Susianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasikan penyiapan
2.	Lora Noveni	Staf Program dan Data	Asesor	dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>

V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
2.	Rohiemansyah	Staf Hukum dan SDM	Asesor	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu
2.	Nuraida	Staf Hukum dan SDM	Asesor	- Meningkatkan Peran Aparat
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Beti Susianti	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Jhon Domanov	Staf Program dan Data	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI

VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Erlina	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	Charles Harahap	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	-Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	Yuliansyah	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Zahyochi	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Beti Susianti	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
3.	Nina Sry Ustina	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
4.	Zohri Junedi	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	Erlina	Kepala Sub Bagian Teknis PP Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ZOHRI JUNEDI